



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhibbin Asrori als Ibin Bin Edi Kardiono
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Keboan Kidul Rt/Rw. 04/03 Ds. Keboan  
Kec. Ngusikan Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Bin Edi Kardiono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHIBBIN ASRORI Alias IBIN Bin EDI KARDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggol Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHIBBIN ASRORI Alias IBIN Bin EDI KARDIONO dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas tangan warna coklat bertuliskan "BRI"
  - 1 (satu) buah tas tangan warna hitam bertuliskan "BANK BRI"
  - 1 (satu) buah flasdisk merek Toshiba warna putih berisi file rekaman cctv dalam toko milik Sdri. NURAINI FUADDAH, tanggal 13 April 2023
  - 1 (satu) buah kaca jendela warna hitam
  - 1 (satu) buah kursi kayu
  - 1 (satu) buah flasdisk merek Toshiba warna putih berisi file rekaman cctv dalam toko milik Sdri. NURAINI FUADDAH, tanggal 13 April 2023
  - 1 (satu) buah cutter

*Dipergunakan dalam perkara BASIR PURGIANTO Bin SUKAR, Dkk*
4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHIBBIN ASRORI Alias IBIN Bin EDI KARDIONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHIBBIN ASRORI Alias IBIN Bin EDI KARDIONO bersama-sama dengan saksi BASIR PURGIANTO Bin SUKAR dan saksi ADNAN DWI KRESIAWAN Bin MANAN (Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis, tanggal



12 April 2023, sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah toko milik saksi NURAINI FUADDAH Desa Kresek RT/RW 35/04 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 12 April 2023, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa MUHIBBIN ASRORI Alias IBIN Bin EDI KARDIONO dijemput oleh saksi BASIR PURGIANTO Bin SUKAR dan saksi ADNAN DWI KRESIAWAN Bin MANAN di sekitar Taman Caruban ASTI dengan mengendarai mobil rental Toyota Avanza warna putih Nopol : AE-1482-VZ untuk mencari sasaran, setelah sampai di rumah toko milik saksi NURAINI FUADDAH Desa Kresek RT/RW 35/04 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun saksi BASIR turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah toko tersebut, sedangkan Terdakwa MUHIBBIN dan saksi ADNAN tetap di dalam mobil menunggu saksi BASIR di sekitar rumah toko tersebut, lalu tanpa izin dari pemiliknya saksi BASIR masuk ke dalam rumah toko milik saksi NURAINI FUADDAH dengan cara mencari alat untuk memanjat jendela dengan berjalan di sekitar rumah saksi NURAINI FUADDAH, saat melihat ada kursi kayu yang berada di luar rumah tepatnya di samping timur rumah saksi NURAINI FUADDAH, lalu saksi BASIR membawa kursi tersebut dibawah jendela dan menaiki kursi tersebut serta selanjutnya mencongkel kaca jendela dengan menggunakan pisau cutter, namun karena tidak kuat pisau cutter saksi BASIR letakkan di kursi, kemudian saksi BASIR kembali mencongkel jendela tersebut dengan tатаh kayu, setelah berhasil membuka jendela lalu kaca jendela saksi BASIR letakkan di pojok rumah, selanjutnya saksi BASIR langsung masuk ke dalam rumah sendirian melalui jendela yang telah dibukanya tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy



dan langsung menuju ke toko yang berada di depan, kebetulan saat itu pintu menuju ke toko tidak terkunci, saat berada di toko saksi BASIR mengambil 2 (dua) buah tas yang berisi uang, lalu berjalan ke belakang di sebuah kamar, saat di dalam kamar saksi BASIR mengambil uang didalam sebuah tas, lalu tas tersebut saksi BASIR tinggalkan di kamar, kemudian saksi BASIR membuka pintu belakang rumah dari dalam dan keluar melalui pintu tersebut, lalu saksi BASIR menghubungi Terdakwa MUHIBBIN dan saksi ADNAN untuk menjemput, selanjutnya saksi BASIR berjalan kaki ke arah persawahan sambil membuka tas dan mengambil uang yang ada dalam tas tersebut dan meninggalkan tasnya di tempat tersebut, selanjutnya saksi BASIR dijemput oleh Terdakwa MUHIBBIN dan saksi ADNAN.

- Bahwa jumlah uang yang berhasil diambil oleh saksi BASIR bersama dengan Terdakwa MUHIBBIN dan saksi ADNAN adalah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang rupiah berbagai pecahan dan uang asing, dengan rincian uang rupiah sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi tiga, untuk saksi BASIR mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa MUHIBBIN dan saksi ADNAN masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan mata uang asing senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah ditukarkan menjadi rupiah digunakan untuk biaya operasional.
- Bahwa akibat yang dialami saksi NURAINI FUADDAH akibat perbuatan Terdakwa MUHIBBIN ASRORI Alias IBIN Bin EDI KARDIONO bersama saksi BASIR PURGIANTO Bin SUKAR dan saksi ADNAN DWI KRESIAWAN Bin MANAN adalah kerugian lebih kurang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHIBBIN ASRORI Alias IBIN Bin EDI KARDIONO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuraini Fuaddah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Kamis, tanggal 12 April 2023, sekira jam 22.00 WIB, di rumah toko milik saksi di Desa Kresek RT/RW 35/04 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.
- Bahwa barang yang telah hilang diambil/dicuri yaitu berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tas tangan BRI warna hitam yang berisikan beberapa lembar mata uang negara asing (Amerika, Arab dan Brunei) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2) 1 (satu) buah tas tangan tangan BRI warna coklat yang berisikan uang tunai baru pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kedua tas dan seluruh uang yang berada di dalamnya tersebut adalah milik saksi sendiri yaitu untuk mata uang negara asing tersebut merupakan pemberian dari teman dan saudara sehabis pulang dari luar negeri, untuk mata uang baru pecahan Rp 5.000,- Rp 10.000,- dan Rp 20.000,- tersebut merupakan uang hasil penukaran di bank yang akan digunakan untuk keperluan hari raya idul fitri, sedangkan untuk uang lainnya merupakan uang modal dan uang hasil penjualan barang di Toko saksi;
- Bahwa sebelumnya Tas tangan BRI warna hitam tersebut saksi simpan/taruh di dalam lemari kayu kecil sebelah kanan brankas namun tidak saksi kunci, sedangkan Tas tangan BRI warna coklat tersebut saksi simpan/taruh di dalam etalase toko juga tidak saksi kunci;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pelaku masuk ke dalam rumah saksi dengan membuka dan mencongkel kaca jendela sampai terlepas samping timur rumah, lalu pelaku masuk ke dalam rumah dengan menggunakan bantuan sebuah kursi kayu. Kemudian pelaku menuju ke Toko yang berada di depan dan mengambil kedua tas tangan yang berisi sejumlah uang tersebut. Lalu pelaku keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) buah kursi kayu yang digunakan untuk memanjat jendela, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
- Bahwa toko saksi tersebut berada di depan rumah dan menjadi satu dengan rumah saksi, dan sebelum kejadian tersebut pintu dan jendela rumah semuanya dalam kondisi tertutup dan terkunci, namun untuk pintu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung rumah dengan toko dalam kondisi terbuka serta untuk lampu Rumah dan toko dalam kondisi mati;

- Bahwa satu buah kursi kayu tersebut merupakan kursi milik tetangga saksi yang saat itu ditemukan di samping timur rumah saksi, kaca warna hitam merupakan kaca jendela rumah saksi yang dibuka oleh pelaku dan untuk pisau cutter warna merah kemungkinan milik pelaku yang digunakan untuk membuka jendela;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin terdakwa untuk masuk ke rumah toko miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keeratan dan membenarkannya.;

2. Pudjo Laksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Kamis, tanggal 12 April 2023, sekira jam 22.00 WIB, di rumah toko milik saksi di Desa Kresek RT/RW 35/04 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.
- Bahwa barang yang telah hilang diambil/dicuri yaitu berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tas tangan BRI warna hitam yang berisikan beberapa lembar mata uang negara asing (Amerika, Arab dan Brunei) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2) 1 (satu) buah tas tangan tangan BRI warna coklat yang berisikan uang tunai baru pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kedua tas dan seluruh uang yang berada di dalamnya tersebut adalah milik saksi sendiri yaitu untuk mata uang negara asing tersebut merupakan pemberian dari teman dan saudara sehabis pulang dari luar negeri, untuk mata uang baru pecahan Rp 5.000,- Rp 10.000,- dan Rp 20.000,- tersebut merupakan uang hasil penukaran di bank yang akan digunakan untuk keperluan hari raya idul fitri, sedangkan untuk uang lainnya merupakan uang modal dan uang hasil penjualan barang di Toko saksi;
- Bahwa sebelumnya Tas tangan BRI warna hitam tersebut saksi simpan/taruh di dalam lemari kayu kecil sebelah kanan brankas namun tidak saksi kunci,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tas tangan BRI warna coklat tersebut saksi simpan/taruh di dalam etalase toko juga tidak saksi kunci;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pelaku masuk ke dalam rumah saksi dengan membuka dan mencongkel kaca jendela sampai terlepas samping timur rumah, lalu pelaku masuk ke dalam rumah dengan menggunakan bantuan sebuah kursi kayu. Kemudian pelaku menuju ke Toko yang berada di depan dan mengambil kedua tas tangan yang berisi sejumlah uang tersebut. Lalu pelaku keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi tersebut;
  - Bahwa setahu saksi alat yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) buah kursi kayu yang digunakan untuk memanjat jendela, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
  - Bahwa toko saksi tersebut berada di depan rumah dan menjadi satu dengan rumah saksi, dan sebelum kejadian tersebut pintu dan jendela rumah semuanya dalam kondisi tertutup dan terkunci, namun untuk pintu penghubung rumah dengan toko dalam kondisi terbuka serta untuk lampu Rumah dan toko dalam kondisi mati;
  - Bahwa satu buah kursi kayu tersebut merupakan kursi milik tetangga saksi yang saat itu ditemukan di samping timur rumah saksi, kaca warna hitam merupakan kaca jendela rumah saksi yang dibuka oleh pelaku dan untuk pisau cutter warna merah kemungkinan milik pelaku yang digunakan untuk membuka jendela;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin terdakwa untuk masuk ke rumah toko miliknya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keeratan dan membenarkannya.;
3. **anak** Nurullaily Nabilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Nuraini Fuaddah telah menjadi korban pencurian pada hari Kamis, tanggal 12 April 2023, sekira jam 22.00 WIB, di rumah toko milik saksi Nuraini Fuaddah di Desa Kresek RT/RW 35/04 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.
  - Bahwa barang yang telah hilang diambil/dicuri yaitu berupa :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) buah tas tangan BRI warna hitam yang berisikan beberapa lembar mata uang negara asing (Amerika, Arab dan Brunei) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 4) 1 (satu) buah tas tangan tangan BRI warna coklat yang berisikan uang tunai baru pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kedua tas dan seluruh uang yang berada di dalamnya tersebut adalah milik saksi sendiri yaitu untuk mata uang negara asing tersebut merupakan pemberian dari teman dan saudara sehabis pulang dari luar negeri, untuk mata uang baru pecahan Rp 5.000,- Rp 10.000,- dan Rp 20.000,- tersebut merupakan uang hasil penukaran di bank yang akan digunakan untuk keperluan hari raya idul fitri, sedangkan untuk uang lainnya merupakan uang modal dan uang hasil penjualan barang di Toko saksi;
  - Bahwa sebelumnya Tas tangan BRI warna hitam tersebut saksi simpan/taruh di dalam lemari kayu kecil sebelah kanan brankas namun tidak saksi kunci, sedangkan Tas tangan BRI warna coklat tersebut saksi simpan/taruh di dalam etalase toko juga tidak saksi kunci;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pelaku masuk ke dalam rumah saksi dengan membuka dan mencongkel kaca jendela sampai terlepas samping timur rumah, lalu pelaku masuk ke dalam rumah dengan menggunakan bantuan sebuah kursi kayu. Kemudian pelaku menuju ke Toko yang berada di depan dan mengambil kedua tas tangan yang berisi sejumlah uang tersebut. Lalu pelaku keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi tersebut;
  - Bahwa setahu saksi alat yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) buah kursi kayu yang digunakan untuk memanjat jendela, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
  - Bahwa toko saksi tersebut berada di depan rumah dan menjadi satu dengan rumah saksi, dan sebelum kejadian tersebut pintu dan jendela rumah semuanya dalam kondisi tertutup dan terkunci, namun untuk pintu penghubung rumah dengan toko dalam kondisi terbuka serta untuk lampu Rumah dan toko dalam kondisi mati;
  - Bahwa satu buah kursi kayu tersebut merupakan kursi milik tetangga saksi yang saat itu ditemukan di samping timur rumah saksi, kaca warna hitam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kaca jendela rumah saksi yang dibuka oleh pelaku dan untuk pisau cutter warna merah kemungkinan milik pelaku yang digunakan untuk membuka jendela;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nuraini Fuaddah mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Anak tidak pernah memberikan izin terdakwa untuk masuk ke rumah toko miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keerratan dan membenarkannya.;

4. Basir Purgianto Bin Sukar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi dan saksi Adnan telah melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 12 April 2023, sekira jam 00.00 WIB, di rumah toko milik saksi NURAINI FUADDAH Desa Kresek RT/RW 35/04 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.
- Bahwa perbuatan tersebut saksi dan kedua temannya lakukan dengan cara awalnya saksi bersama saksi ADNAN DWI KRESIAWAN dan Terdakwa datang ke lokasi dengan mengendarai mobil sambil mencari sasaran. Lalu setelah mendapatkan sasaran saksi turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke sasaran yang telah kami tentukan. Selanjutnya saksi ADNAN DWI KRESIAWAN dan Terdakwa menunggu di dalam mobil di sekitar lokasi sasaran dan setelah saksi berhasil mengambil barang / melakukan pencurian saksi akan menuju ke mobil selanjutnya kami pergi;
- Bahwa setelah saksi turun dari mobil saksi langsung berjalan kaki menuju ke Rumah korban, kemudian saat itu saksi masuk ke dalam Rumah dengan cara awalnya saksi mencari alat yang saksi gunakan untuk memanjat jendela dikarenakan posisi jendela samping rumah agak tinggi. Selanjutnya saksi berjalan di sekitar rumah korban dan saat itu saksi melihat ada sebuah kursi kayu yang berada di luar Rumah / samping timur rumah korban, lalu saksi mengambil kursi tersebut dan saksi taruh di samping jendela rumah korban. Kemudian saksi naik kursi tersebut dan mencoba mencongkel kaca jendela dengan menggunakan pisau cutter namun saat itu tidak kuat. Setelah itu pisau cutter saksi letakkan di kursi dan saksi mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan tatah kayu dan setelah berhasil saksi buka, kaca jendela saksi letakkan di pojok rumah. Selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut sendirian melalui jendela yang telah saksi buka tersebut dan langsung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Toko yang berada di depan dan kebetulan saat itu pintu menuju ke toko juga tidak terkunci. Setelah itu saksi mencari barang berharga / uang yang berada di dalam toko dan saat itu berhasil mengambil 2 (dua) buah tas yang berisi uang tersebut. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tas yang berisi uang tersebut saksi berjalan menuju ke belakang dan di sebuah kamar yang berada di belakang saksi membuka tas warna hitam dan mengambil uang didalamnya lalu tas tersebut saksi tinggal di dalam kamar tersebut. Setelah itu saksi membuka pintu belakang rumah dari dalam dan keluar melalui pintu tersebut, lalu saksi berjalan kaki sambil menunggu saksi ADNAN DWI KRESIAWAN dan Terdakwa menjemput. Kemudian di tengah perjalanan saat berada di area persawahan saksi membuka tas warna coklat dan mengambil uang di dalamnya lalu tas tersebut saksi tinggal di tempat tersebut dan setelah menunggu beberapa saat datang saksi ADNAN DWI KRESIAWAN dan Terdakwa menjemput saksi;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian saksi bersama saksi ADNAN DWI KRESIAWAN dan Terdakwa langsung kembali pulang ke Caruban;
  - Bahwa uang hasil curian tersebut kurang lebih berjumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang rupiah berbagai pecahan dan juga mata uang asing dengan rincian uang rupiah kurang lebih berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu uang tersebut kami bagi bertiga dengan pembagian untuk saksi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masing-masing Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. ADNAN DWI KRESIAWAN dan Sdr. MUHIBBIN ASRORI als IBIN tersebut, sedangkan mata uang asing senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah kami tukarkan digunakan untuk biaya operasional. Untuk bagian Sdr. MUHIBBIN ASRORI als IBIN saksi serahkan pada saat berada di dalam mobil saat perjalanan pulang ke Caruban, sedangkan bagian untuk Sdr. ADNAN DWI KRESIAWAN saksi serahkan pada saat sampai di Kos;
  - Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memasuki rumah toko milik korban.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keerratan dan membenarkannya.;
5. Adnan Dwi Kresiawan Bin Manan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama saksi dan saksi Bashir telah melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 12 April 2023, sekira jam 00.00 WIB, di rumah toko

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi NURAINI FUADDAH Desa Kresek RT/RW 35/04 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;

- Bahwa perbuatan tersebut kami lakukan dengan cara awalnya saksi bersama saksi BASIR PURGIANTO Alias BASIR dan Terdakwa berkumpul di rumah kos saksi di daerah Caruban selanjutnya kami bertiga pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.00 wib berangkat menuju ke lokasi sasaran toko yang akan dicuri dengan mengendarai mobil, lalu setelah sampai di toko tersebut saksi BASIR PURGIANTO turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke sasaran yang telah kami tentukan. Sedangkan saksi dan Terdakwa tetap di dalam mobil dan menunggu saksi BASIR PURGIANTO alias BASIR di sekitar lokasi toko tersebut, setelah saksi BASIR PURGIANTO alias BASIR berhasil melakukan pencurian di toko tersebut saksi BASIR PURGIANTO alias BASIR menghubungi saksi dan saksi dengan Terdakwa kembali menuju toko tersebut untuk menjemput saksi BASIR PURGIANTO alias BASIR dan selanjutnya kembali menuju rumah kos saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah saksi BASIR PURGIANTO alias BASIR masuk dan mengambil uang di sebuah toko di daerah Kresek Kec. Wungu Kab. Madiun tersebut, karena saksi tidak ikut masuk ke dalam toko tersebut dan hanya menunggu di dalam mobil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam pencurian tersebut kami menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tatah kayu, 1 (satu) unit HP merek OPPO A17K warna biru beserta sim card dengan nomor panggil 082330477869 sedangkan sarana yang kami gunakan menuju ke lokasi yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, warna putih, Nopol lupa;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah tatah kayu sebelumnya telah saksi bawa dari rumah kos saksi, 1 (satu) unit HP merek OPPO A17K warna biru beserta sim card dengan nomor panggil 082330477869 milik saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, warna putih, Nopol lupa tersebut merupakan mobil sewa/rental yang saksi rental dari teman saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan peran masing – masing antara saksi dengan Sdr. BASIR PURGIANTO Alias BASIR dan Sdr. MUHIBBIN ASRORI als IBIN yaitu :
  - saksi berperan menyewa/merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih Nopol : AE-1482-VZ, mengendarai kendaraan tersebut dan menjemput Sdr. BASIR PURGIANTO Alias BASIR.;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan bergantian mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih Nopol : AE-1482-VZ dan menjemput Sdr. BASIR PURGIANTO Alias BASIR;
- Saksi BASIR PURGIANTO Alias BASIR berperan masuk ke dalam toko serta mengambil/mencuri uang yang terdapat dalam toko tersebut;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian sekira pukul 04.00 wib kami langsung kembali pulang ke rumah kos saksi di Caruban Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun, namun pada saat perjalanan menuju rumah kos saksi, kami menghitung dan membagi hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah kami hitung uang dari hasil pencurian di sebuah toko di daerah Kresek Kec. Wungu Kab. Madiun tersebut terdapat mata uang asing yang tidak saksi ketahui jumlahnya dan mata uang Rupiah dengan jumlah kurang lebih 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian pembagian sebagai berikut :
  - saksi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Saksi BASIR PURGIANTO Alias BASIR Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Terdakwa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Sedangkan untuk mata uang asing telah kami tukarkan dengan total kurang lebih sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional;
- Bahwa uang pembagian hasil curian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis buat kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memasuki rumah toko milik korban.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keeraan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Bashir dan saksi Adnan telah melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 12 April 2023, sekira jam 00.00 WIB, di rumah toko milik saksi NURAINI FUADDAH Desa Kresek RT/RW 35/04 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi BASIR PURGIANTO als BASIR sejak sekira 4 tahun yang lalu sekira tahun 2020 yang merupakan tetangga desa terdakwa, sedangkan saksi ADNAN DWI KRESIAWAN terdakwa sudah kenal sejak 5 tahun yang lalu sekira tahun 2019 yang merupakan teman terdakwa diwarung pada saat terdakwa masih tinggal di madiun, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa MUHIBBIN dihubungi oleh saksi BASIR untuk diajak bekerja, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 April 2023, sekira sore hari Terdakwa MUHIBBIN dijemput oleh saksi BASIR dan saksi ADNAN di taman caruban menggunakan mobil toyota AVANZA, kemudian di perjalanan Terdakwa MUHIBBIN baru dikasih tau akan pergi mencuri, setelah sampai di rumah toko milik saksi NURAINI FUADDAH Desa Kresek RT/RW 35/04 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun saksi BASIR turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah toko tersebut, sedangkan Terdakwa MUHIBBIN dan saksi ADNAN tetap di dalam mobil menunggu saksi BASIR di sekitar rumah toko tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana caranya saksi BASIR memasuki rumah toko tersebut;
- Bahwa perintah saksi BASIR agar Terdakwa dan saksi ADNAN menunggu di mobil saja;
- Bahwa kurang lebih 2 jam, saksi BASIR menghubungi saksi ADNAN minta untuk dijemput di dekat lokasi toko tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diberi uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah sama saksi BASIR);
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa uang keseluruhan yang diperoleh oleh saksi BASIR;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi BASIR PURGIANTO Bin SUKAR dan saksi ADNAN DWI KRESIAWAN Bin MANAN melakukan pencurian bersama-sama dengan peran masing-masing yakni :
  - 1) Terdakwa MUHIBBIN ASRORI Alias IBIN Bin EDI KARDIONO yakni Mengantar dan menjemput saksi BASIR pada saat melakukan pencurian
  - 2) Peran saksi ADNAN DWI KRESIAWAN Bin MANAN yakni : Menyewa mobil, bergantian menyupir dengan Terdakwa MUHIBBIN dan menunggu di mobil untuk mengawasi situasi sekitar lokasi
  - 3) Peran saksi BASIR PURGIANTO Bin SUKAR yakni Masuk ke dalam toko dengan cara merusak dan memanjat jendela untuk mengambil uang milik saksi NURAINI FUADDAH.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah toko milik korban.;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah tas tangan warna coklat bertuliskan "BRI".;
  2. 1 (satu) buah tas tangan warna hitam bertuliskan "BANK BRI".;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. 1 (satu) buah flasdisk merek Toshiba warna putih berisi file rekaman cctv dalam toko milik Sdri. NURAINI FUADDAH, tanggal 13 April 2023.;
4. 1 (satu) buah kaca jendela warna hitam.;
5. 1 (satu) buah kursi kayu.;
6. 1 (satu) buah cutter.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Bashir dan saksi Adnan telah melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 12 April 2023, sekira jam 00.00 WIB, di rumah toko milik saksi NURAINI FUADDAH Desa Kresek RT/RW 35/04 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi BASIR untuk diajak bekerja, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 April 2023, sekira sore hari Terdakwa dijemput oleh saksi BASIR dan saksi ADNAN di taman caruban menggunakan mobil toyota AVANZA, kemudian di perjalanan Terdakwa baru dikasih tau akan pergi mencuri, setelah sampai di rumah toko milik saksi NURAINI FUADDAH Desa Kresek RT/RW 35/04 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun saksi BASIR turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah toko tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi ADNAN tetap di dalam mobil menunggu saksi BASIR di sekitar rumah toko tersebut;
- Bahwa benar perintah saksi BASIR agar Terdakwa dan saksi ADNAN menunggu di mobil saja;
- Bahwa benar kurang lebih 2 jam, saksi BASIR menghubungi saksi ADNAN minta untuk dijemput di dekat lokasi toko tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa diberi uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sama saksi BASIR;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa uang keseluruhan yang diperoleh oleh saksi BASIR;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi BASIR PURGIANTO Bin SUKAR dan saksi ADNAN DWI KRESIAWAN Bin MANAN melakukan pencurian bersama-sama dengan peran masing-masing yakni :
  - 1) Terdakwa MUHIBBIN ASRORI Alias IBIN Bin EDI KARDIONO yakni Mengantar dan menjemput saksi BASIR pada saat melakukan pencurian
  - 2) Peran saksi ADNAN DWI KRESIAWAN Bin MANAN yakni : Menyewa mobil, bergantian menyupir dengan Terdakwa MUHIBBIN dan menunggu di mobil untuk mengawasi situasi sekitar lokasi



3) Peran saksi BASIR PURGIANTO Bin SUKAR yakni

Masuk ke dalam toko dengan cara merusak dan memanjat jendela untuk mengambil uang milik saksi NURAINI FUADDAH.

- Bahwa benar setelah saksi Basir turun dari mobil saksi Basir langsung berjalan kaki menuju ke Rumah korban, kemudian saat itu saksi Basir masuk ke dalam Rumah dengan cara awalnya saksi Basir mencari alat yang saksi Basir gunakan untuk memanjat jendela dikarenakan posisi jendela samping rumah agak tinggi. Selanjutnya saksi Basir berjalan di sekitar rumah korban dan saat itu saksi Basir melihat ada sebuah kursi kayu yang berada di luar Rumah / samping timur rumah korban, lalu saksi Basir mengambil kursi tersebut dan saksi Basir taruh di samping jendela rumah korban. Kemudian saksi Basir naik kursi tersebut dan mencoba mencongkel kaca jendela dengan menggunakan pisau cutter namun saat itu tidak kuat. Setelah itu pisau cutter saksi Basir letakkan di kursi dan saksi Basir mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan tatah kayu dan setelah berhasil saksi Basir buka, kaca jendela saksi Basir letakkan di pojok rumah. Selanjutnya saksi Basir langsung masuk ke dalam rumah tersebut sendirian melalui jendela yang telah saksi buka tersebut dan langsung menuju ke Toko yang berada di depan dan kebetulan saat itu pintu menuju ke toko juga tidak terkunci. Setelah itu saksi Basir mencari barang berharga / uang yang berada di dalam toko dan saat itu berhasil mengambil 2 (dua) buah tas yang berisi uang tersebut. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tas yang berisi uang tersebut saksi Basir berjalan menuju ke balakang dan di sebuah kamar yang berada di belakang saksi Basir membuka tas warna hitam dan mengambil uang didalamnya lalu tas tersebut saksi Basir tinggal di dalam kamar tersebut. Setelah itu saksi Basir membuka pintu belakang rumah dari dalam dan keluar melalui pintu tersebut, lalu saksi Basir berjalan kaki sambil menunggu saksi ADNAN DWI KRESIAWAN dan Terdakwa menjemput. Kemudian di tengah perjalanan saat berada di area persawahan saksi Basir membuka tas warna coklat dan mengambil uang di dalamnya lalu tas tersebut saksi Basir tinggal di tempat tersebut dan setelah menunggu beberapa saat datang saksi ADNAN DWI KRESIAWAN dan Terdakwa menjemput saksi Basir;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Basir dan saksi Adnan tidak memiliki izin untuk memasuki rumah toko milik korban.;



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Basir dan saksi Adnan, korban mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal . 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";
6. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
7. Unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhibbin Asrori als Ibin Bin Edi Kardiono, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhibbin Asrori als Ibin Bin Edi Kardiono, menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang



berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 11000, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Muhibbin Asrori als Ibin Bin Edi Kardiono bersama saksi Basir dan saksi Adnan telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tas tangan BRI warna hitam yang berisikan beberapa lembar mata uang negara asing (Amerika, Arab dan Brunei) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas tangan BRI warna coklat yang berisikan uang tunai baru pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga total kerugian korban sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Muhibbin Asrori als Ibin Bin Edi Kardiono bersama saksi Basir dan saksi Adnan telah mengambil barang



berupa : 1 (satu) buah tas tangan BRI warna hitam yang berisikan beberapa lembar mata uang negara asing (Amerika, Arab dan Brunei) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas tangan BRI warna coklat yang berisikan uang tunai baru pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga total kerugian korban sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), milik Saksi Nuraini Fuaddah, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa maupun saksi Basir dan saksi Adnan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 11005, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/7203, tanggal 12 Februari 7204);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemaunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Muhibbin Asrori als Ibin Bin Edi Kardiono ersama saksi Basir dan saksi Adnan telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tas tangan BRI warna hitam yang berisikan beberapa lembar mata uang negara asing (Amerika, Arab dan Brunei) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas tangan tangan BRI warna coklat yang berisikan uang tunai baru pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga





total kerugian korban sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), milik Saksi Nuraini Fuaddah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa beserta saksi Basir dan saksi Adnan seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu, dsb yang dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencurian itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dsb, dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengaitkan pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. (R. Soesilo, 1988 : 2....).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 April 2023, sekira jam 00.00 WIB, di rumah toko milik saksi NURAINI FUADDAH Desa Kresek RT/RW 35/04 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

**Ad. 6. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan Terdakwanya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara Terdakwa, bahwa terungkap Terdakwa Muhibbin



Asrori als Ibin Bin Edi Kardiono ersama saksi Basir dan saksi Adnan, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) buah tas tangan BRI warna hitam yang berisikan beberapa lembar mata uang negara asing (Amerika, Arab dan Brunei) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas tangan tangan BRI warna coklat yang berisikan uang tunai baru pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total kurang lebih sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Nuraini Fuaddah, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.7. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau berpindahnya suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa berawal awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi BASIR untuk diajak bekerja, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 April 2023, sekira sore hari Terdakwa dijemput oleh saksi BASIR dan saksi ADNAN di taman caruban menggunakan mobil toyota AVANZA, kemudian di perjalanan Terdakwa baru dikasih tau akan pergi mencuri, setelah sampai di rumah toko milik saksi NURAINI FUADDAH Desa Kresek RT/RW 35/04 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun saksi BASIR turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah toko tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi ADNAN tetap di dalam mobil menunggu saksi BASIR di sekitar rumah toko tersebut, setelah saksi Basir turun dari mobil saksi Basir langsung berjalan kaki menuju ke Rumah korban, kemudian saat itu saksi Basir masuk ke dalam Rumah dengan cara awalnya saksi Basir mencari alat yang saksi Basir gunakan untuk memanjat jendela dikarenakan posisi jendela samping rumah agak tinggi. Selanjutnya saksi Basir berjalan di sekitar rumah korban dan saat itu saksi Basir melihat ada sebuah kursi kayu yang berada di luar Rumah / samping timur rumah korban, lalu saksi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy



Basir mengambil kursi tersebut dan saksi Basir taruh di samping jendela rumah korban. Kemudian saksi Basir naik kursi tersebut dan mencoba mencongkel kaca jendela dengan menggunakan pisau cutter namun saat itu tidak kuat. Setelah itu pisau cutter saksi Basir letakkan di kursi dan saksi Basir mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan tatah kayu dan setelah berhasil saksi Basir buka, kaca jendela saksi Basir letakkan di pojok rumah. Selanjutnya saksi Basir langsung masuk ke dalam rumah tersebut sendirian melalui jendela yang telah saksi buka tersebut dan langsung menuju ke Toko yang berada di depan dan kebetulan saat itu pintu menuju ke toko juga tidak terkunci. Setelah itu saksi Basir mencari barang berharga / uang yang berada di dalam toko dan saat itu berhasil mengambil 2 (dua) buah tas yang berisi uang tersebut. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tas yang berisi uang tersebut saksi Basir berjalan menuju ke balakang dan di sebuah kamar yang berada di belakang saksi Basir membuka tas warna hitam dan mengambil uang didalamnya lalu tas tersebut saksi Basir tinggal di dalam kamar tersebut. Setelah itu saksi Basir membuka pintu belakang rumah dari dalam dan keluar melalui pintu tersebut, lalu saksi Basir berjalan kaki sambil menunggu saksi ADNAN DWI KRESIAWAN dan Terdakwa menjemput. Kemudian di tengah perjalanan saat berada di area persawahan saksi Basir membuka tas warna coklat dan mengambil uang di dalamnya lalu tas tersebut saksi Basir tinggal di tempat tersebut dan setelah menunggu beberapa saat datang saksi ADNAN DWI KRESIAWAN dan Terdakwa menjemput saksi Basir.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas tangan warna coklat bertuliskan "BRI", 1 (satu) buah tas tangan warna hitam bertuliskan "BANK BRI", 1 (satu) buah flasdisk merek Toshiba warna putih berisi file rekaman cctv dalam toko milik Sdri. NURAINI FUADDAH, tanggal 13 April 2023, 1 (satu) buah kaca jendela warna hitam, 1 (satu) buah kursi kayu, 1 (satu) buah flasdisk merek Toshiba warna putih berisi file rekaman cctv dalam toko milik Sdri. NURAINI FUADDAH, tanggal 13 April 2023, 1 (satu) buah cutter yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Basir Purgianto Bin Sukar, Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Basir Purgianto Bin Sukar, Dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil Kejahatannya;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan korban.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhibbin Asrori als Ibin Bin Edi Kardiono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas tangan warna coklat bertuliskan "BRI".;
  - 1 (satu) buah tas tangan warna hitam bertuliskan "BANK BRI".;
  - 1 (satu) buah flasdisk merek Toshiba warna putih berisi file rekaman cctv dalam toko milik Sdri. NURAINI FUADDHA, tanggal 13 April 2023.;
  - 1 (satu) buah kaca jendela warna hitam.;
  - 1 (satu) buah kursi kayu.;
  - 1 (satu) buah flasdisk merek Toshiba warna putih berisi file rekaman cctv dalam toko milik Sdri. NURAINI FUADDHA, tanggal 13 April 2023.;
  - 1 (satu) buah cutter.;

*Dipergunakan dalam perkara BASIR PURGIANTO Bin SUKAR, Dkk*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H., M.H., Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Indira Patmi, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi, SH

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mjy*